

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang mempunyai hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah hak yang dimiliki sejak lahir dan diberikan oleh suatu negara terhadap setiap masyarakat dengan secara spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia adalah suatu negara yang terikat dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum wajib mengakui dan memenuhi HAM serta memberikan perlindungan kepada setiap warganya dihadapan hukum tanpa terkecuali.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum wajib menjamin seluruh masyarakat terhadap adanya kekuatan hukum yang mengikat dalam yuridis atau empiris untuk dapat memberikan keadilan yang setara bagi semua orang yang terdapat permasalahan hukum salah satunya tentang kejahatan. Kejahatan/Kriminal adalah sebagai beberapa perbuatan menyeleweng ketika menjadi ancaman bagi semua orang yang melanggar norma sosial maupun individu bagi pelaksanaan kehidupan bermasyarakat untuk ketertiban dan kesejahteraan.

Konsep kejahatan ini tentu sangat bervariasi sesuai peristiwa yang terjadi tentang kasus kejahatan, salah satunya yakni kekerasan seksual dimana pada umumnya terdapat beberapa faktor dilapangan yang terjadi dimasyarakat

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanora , 2021, Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, Malang, hlm. 1.

yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik menjadi pelaku maupun korban didalamnya dalam melakukan kejahatan seksual.

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat memberikan kerugian secara fisik maupun non fisik terhadap perempuan yang disertai dengan ancaman, pemaksaan maupun perampasan kemerdekaan bagi kehidupan seseorang. Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) secara pengertiannya diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyebutkan “Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang”.

Penentuan unsur TPKS dalam hukum pidana memberikan batasan-batasan terhadap masyarakat dalam melakukan suatu perbuatan yang bertentangan tentang tingkah laku sebagai suatu perwujudan antar individu dengan individu yang lain. Tentu perbuatan tersebut diatur untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang merugikan kedua belah pihak dalam memberikan kepastian hukum untuk menanggulangi kejahatan baik yang dilakukan oleh pelaku atau sebagai korban didalamnya.

Pelaku kejahatan adalah seseorang yang melakukan kejahatan (*actus reus*) yang disertai dengan niat dan sikap pelaku (*mens rea*) sesuai dengan unsur perbuatan yang dilakukan berdasarkan yang diatur dalam suatu aturan hukum. Korban diposisikan sebagaimana bentuk dari suatu kriminalisasi yang

diperbuat kepadanya oleh perorangan, maupun kelompok sehingga dapat memposisikan dan menjelaskan posisi hukum terhadap korban.

Pelaku atau orang yang menderita dalam konsep TPKS bisa dilakukan terhadap siapapun termasuk anak. Anak adalah suatu hidayah berupa berlian yang diberikan oleh sang pencipta alam semesta untuk orang tua yang diberikan amanah untuk dijaga dan dirawat yang melekat terhadap dirinya tentang harkat dan martabat sebagai manusia. Orang tua sebagai penanggung amanah tersebut harus mampu memperhatikan anaknya dalam mengawasi kehidupan pergaulan lingkungan sekitar baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Pergaulan yang bebas tanpa pengawasan tentu memungkinkan timbulnya kekerasan seksual salah satunya yang dilakukan di media elektronik dan mayoritas anak-anak pada masa kini tidak lepas dari adanya dunia teknologi. Perkembangan teknologi pada anak dapat menjadi penyebab banyak terjadinya TPKS yang dapat diperbuat oleh anak usia dini yang menjadi pelaku maupun orang yang menderita yang dilakukan oleh pria maupun wanita.

Data pengaduan ke KOMNAS perempuan menulis laporan tentang banyaknya kasus TPKS baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan di ranah personal dan publik. Laporan tersebut terdapat sebanyak 140 Kasus yang dilakukan secara psikis/non fisik dan untuk fisik terdapat 725 kasus terhadap

anak perempuan di ranah personal. Kekerasan di ranah publik terdapat kekerasan di dunia siber sebanyak 79 kasus yang terhadap anak<sup>2</sup>.

Database yang didapat terhadap KEMENPPPA 2023 menunjukkan data kekerasan seksual mencapai sebanyak 13.156 sedangkan secara psikis atau non fisik mencapai 9.050 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, mayoritas paling banyak umur 13-17 tahun berdasarkan usia anak.<sup>3</sup> Akibat banyaknya kasus kekerasan seksual yang cukup banyak pada tahun 2023 memberikan ruang yang semakin besar untuk lebih banyak terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang terhadap anak. Data tersebut membuktikan bahwa kekerasan secara psikis/non fisik hampir sebanding dengan kekerasan fisik apalagi dengan adanya dunia teknologi yang semakin berkembang.

Berkembangnya dunia siber tentu memuat sisi positif dan negatif bagi anak, akan tetapi pengembangan dunia teknologi membuat anak mendapatkan segala informasi secara instan apalagi tentang kekerasan seksual dengan tidak adanya pengawasan yang komprehensif bagi anak. Pemikiran anak di usia dini memberikan memori yang sangat kuat untuk mengingat segala hal yang diingatnya atau dialaminya dengan banyaknya platform digital di sosial media tiktok, Instagram, X, Fb. telegram, Youtube dan lain sebagainya yang bisa berdampak bagi anak dalam masa transisi digital yang bisa menimbulkan suatu kejahatan tentang kesusilaan atau TPKS yang mempunyai aturan sendiri di perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap perempuan di publik dan negara Hal. 2

<sup>3</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada Jam 13.18 WIB tanggal 2 Februari 2024

TPKS juga diatur secara khusus yakni terdapat dalam Undang-Undang TPKS terdapat 19 (sembilan belas) jenis yang diatur dalam UU tersebut, salah satunya baik non fisik (Rohani) maupun kekerasan fisik (jasmani) akibat tindakan orang lain yang dapat merugikan individu lain untuk kepentingan orang lain maupun diri sendiri yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut mengatur terkait pemenuhan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia meskipun dalam aturan tersebut tidak sempurna dan terdapat kelemahan mengenai penjelasan tentang pengertian kekerasan seksual non fisik yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)”

Berdasarkan definisi TPKS non fisik yang terdapat pada pasal lima tersebut terdapat norma yang samar/kekaburan norma yang tidak memberikan penjelasan yang utuh dan detail mengenai pelecehan kekerasan seksual non fisik,. Penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara gramatikal makna dari non fisik yang seharusnya batang tubuh tersebut memberikan spesifikasi secara objek yang menjelaskan kekerasan non fisik secara definitif. TPKS non fisik adalah “kekerasan yang tidak dapat dilihat secara panca indra atau tidak bisa waktu itu juga diketahui perbuatannya jika tidak detail memperhatikan, dikarenakan tidak terlibat sentuhan langsung antara pembuat kriminal atau

orang yang dirugikan”.<sup>4</sup> Selain itu kekerasan seksual non fisik ini tidak memberikan parameter untuk membuktikannya.

Tidak adanya penjelasan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang diatas, sehingga menimbulkan kekaburan norma atau norma samar sehingga memberikan ruang dan memungkinkan semua tindakan kekerasan seksual dengan berbagai jenis termasuk kekerasan seksual non fisik yang dilakukan pelaku melalui media elektronik. Hal ini tentu berisi ancaman dan perampasan terhadap kebebasan individu yang menjadi kebiasaan di ranah publik yang dilakukan oleh anak dan belum mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik secara lisan maupun tulisan dimedia elektronik yang sering kali dianggap wajar dengan alasan bahwa anak-anak dibawah umur. Hal tersebut menjadi ironi karena anak dibawah umur yang seharusnya diberikan hak terkait perlindungan justru malah menjadi pelaku kriminal yang diperbuat oleh anak dan tidak mendapatkan haknya.

Anak yang memegang peran penting roda keberlangsungan manusia dan keberlangsungan hidup negara yang tidak dapat dipisahkan. UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak anak terdapat dalam pasal 28B ayat (2) yang mengatur “semua anak berhak terkiat kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Oleh karena itu anak adalah aset dan generasi penerus Bangsa untuk mengekspresikan dirinya.

---

<sup>4</sup> Reza 2012 tentang kekerasan dalam berpacaran <https://repository.ump.ac.id/4414/2/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II.pdf> diakses jam 22.25, tanggal 2 Februari 2024

Hakikatnya anak adalah sebagian orang dari generasi yang dapat menjadi garda terdepan melanjutkan perjuangan negara dan SDM yang unggul dalam mencapai cita-cita kemajuan suatu Negara. Hal ini menunjukkan bahwa anak mempunyai peran dan tanggungjawab yang besar, didalamnya juga disebut bahwa negara akan menjamin hak setiap anak untuk hidup dan berkembang serta melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan.

Hal yang sama juga telah disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini juga ditunjang dengan adanya perlindungan anak untuk keadilan tentang sistem peradilan anak yang diatur secara khusus dan dibedakan dengan orang dewasa.

Keutuhan pendekatan yang berada dalam aturan ini yang meliputi rehabilitatif, restoratif, perlindungan identitas dan partisipasi anak. prinsip ini dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi secara khusus yang mengatur kekerasan non fisik oleh anak dibawah umur secara elektronik dan dapat mempengaruhi cara penanganan kasus di dalam SPPA termasuk restitusi dan kompensasi dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan.

Ketika pelaku anak yang tidak mampu mempertanggungjawabkannya juga bisa melalui kompensasi yang berikan oleh negara. Adanya pengertian tersebut harus diteliti dan dianalisis kembali tentang anak yang berada dalam

pengampunan dan faktor dan alasan dalam mendapatkan restitusi dan kompensasi. Maka pembahasan dalam skripsi ini mengenai urgensi pengaturan dan pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual non fisik oleh anak dibawah umur.

Sehingga dari gambaran diatas penulis meneliti agar terciptanya solusi yang komperhensif untuk meninjau lebih luas dalam menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Rasio Legis Restitusi dan Kompensasi Oleh Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Dibawah Umur Secara Elektronik**

**Lembar Orisinalitas**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti dan asal instansi</b>	<b>Judul dan Tahun penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
<b>1</b>	Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi & Gede Made Swardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali	Pengaturan Pelecehan seksual Non Fisik dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan	1. Bagaimana pengaturan pelecehan kekerasan seksual non fisik dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekaul?

		Seksual. Tahun Penelitian 2023	2. Bagaimanakah Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual non fisik?
2	Andi Alvian Afirman, Fakultas Hukum Univiversitas Hasanuddin, Makassar	Pemenuhan Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual , Tahun Penelitian 2022	1. Bagaimanakah pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual? 2. Bagaimanakah prosedur pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
3	Atika rahmi. Fakultas Hukum Unveristas muhammadiyah sumatera utara, Medan	Pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan seksual dalam sisten	1. Bagaimana pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan seksual

		hukum di Indonesia, Tahun Penelitian 2019	dalam sistem hukum di Indonesia
--	--	---	------------------------------------

Tabel daftar penelitian diatas memiliki perbandingan sebagai berikut:

Pertama yakni memuat penelitian tentang pengaturan kekerasan seksual non fisik ditinjau dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan permasalahan tentang pengaturan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini berawal adanya penjeratan dalam penggunaan UU ITE yang dirasa terdapat norma yang kosong dan dirasa terlalu subjektif yang ada dalam aturan yang ada. Adapun fokus penelitian ini yakni terhadap perlindungan korban dan kepastian hukumnya. Metode yang digunakan yakni metodologi hukum dan komparatif dengan teknik penelitian hukum normatif.

Kedua, penelitian ini untuk mengetahui pengaturan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dengan prosedur restitusi, jaminan dan pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban TPKS secara umum. Penelitian ini menekankan pada penjelasan putusan No. 146.Pid.Sus/2021/PM.Prp yang tidak sesuai PP Nomor 43 Tahun 2017. Metode yang digunakan yakni metode penelitian normatif.

Ketiga, Penelitian ini berfokus pada pemenuhan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum di Indonesia dengan beberapa penelitian dengan adanya realitas sosial dan anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual. Penelitian ini menekankan pada analisis perlindungan hukum secara yuridis yang dirasa

masih terdapat ketimpangan dalam proses penghukuman pelaku. Adapun penelitian ini yakni penelitian normatif.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan dengan adanya penelitian ini dapat dibedakan tentang objek penelitian, dimana penelitian ini fokus pada urgensi pengaturan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual non fisik oleh anak dibawah umur secara elektronik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tentang kekerasan seksual non fisik oleh anak dibawah umur secara elektronik. Penelitian ini fokus pada konsep analisis restitusi dan kompensasi dalam kekerasan seksual non fisik yang dilakukan secara elektronik. Metode yang digunakan yakni metode penelitian normatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian diatas maka didapatkan rumusan permasalahan dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana Urgensi pengaturan bagi Pelaku Kekerasan Seksual Non Fisik yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Secara Elektronik?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Kekerasan Seksual Non fisik yang dilakukan Terhadap Anak dibawah Umur ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian saya melakukan penelitian ini yakni untuk mencapai targeret dalam skripsi ini antara lain:.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Urgensi pengaturan bagi pelaku kekerasan seksual Non fisik yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara elektronik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pelaku terhadap kekerasan seksual Non fisik yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian skripsi ini antara lain.

1. Secara teoritis

Adapun benefit secara teoritis yakni memberikan pengetahuan terhadap legalitas hukum yang diatur dalam perundang-undangan dalam urgensi pengaturan pelaku kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh anak dibawah umur secara elektronik dalam melindungi haknya sebagai warga negara Indonesia. Serta sebagai bahan pengetahuan, sumber referensi atau evaluasi terhadap masyarakat bahwa dampak buruk akibat dari TPKS non fisik yang tidak lain untuk meminimalisir terjadinya kriminal di Indonesia. Selain itu manfaat secara teoritis ini yakni dapat juga digunakan sebagai bahan diskusi dibidang akademik di perguruan tinggi.

2. Secara praktis

Adapun benefit yang didapatkan secara praktis yakni untuk memberikan sumber informasi kepada pihak yang memiliki tanggungjawab dan masyarakat umum, bahwa perlunya pertanggungjawaban pelaku TPKS yang dilakukan oleh anak usia dini

sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sarana bagi peneliti dibidang hukum baik mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah dan berbagai pihak yang melakukan penelitian menyangkut hukum yang berlaku saat ini atau dalam suatu wilayah (*Ius Constitutum*) dalam menganalisis aturan secara yuridis pentingnya trilogi tujuan hukum dan keamanan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini juga bermanfaat sebagai acuan untuk digunakan dalam membaca atau sebagai acuan dalam mengkaji terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian normatif atau yuridis normatif. Penelitian normatif yakni hukum yang memberikan dan meletakkan sebagai landasan untuk mencapai referensi yang digunakan. Referensi di buat Untuk Undang-Undang, asas, kaidah dan , doktrin. Dapat dikatakan hal ini dilakukan dengan cara memnetukan sumber bahan pustaka atau skundernya. Diakibatkan tulisan ini berfokus pada sumber pustaka yang di sebut penelitian Intruksional atau kepastakaan.<sup>5</sup>

Jenis penelitian pada penyusunan tulisan ini yakni berdasarkan pengkajian terhadap aturan hukum, buku dan informasi otentik yang dapat mendukung analisis ini dengan cara mereview dan menganalisis dengan tajam dengan metode Interpretasi hukum, argumentasi hukum

---

<sup>5</sup> Irwansyah, penelitian hukum, mirra buana media, (Yogyakarta,2022) hlm. 42

serta merekonstruksi hukum dalam penelitian ini. Data yang diambil yakni objeknya berupa penjelasan terhadap UU TPKS

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Pembahasan terhadap karya yang digunakan skripsi ini yakni sebagai suatu penyusunan penelitian ini dengan menggunakan dua metode yakni :

Pertama yakni metode terhadap Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis lebih dalam pada semua aturan hukum yang terlibat pada suatu persoalan atau isu hukum dengan mendalami makna yang terkait dalam pasal yang berada dalam perundang-undangan yang menjadi bahan primer dalam mencari referensi.

Kedua yakni metode pendekatan konseptual (*konseptual approach*) yang pada pendekatannya mulai dari gagasan yang dikembangkan dalam ilmu hukum hingga rekonstruksi argumentasi yang valid dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Untuk pendekatan konseptual ini berdasar pada bahan penelitian sekunder sebagai bahan referensi dari berbagai penelitian. Pendekatan konsep sebagai cara yang praktis untuk melakukan guna mencapai penelitian yang baik serta agar terlaksananya secara rasional secara pemikiran dan terarah serta mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjawab rumusan masalah yang dikemukakan.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Sumber hukum primer disini yakni sumber hukum yang menghasilkan aturan hukum yang memiliki kekuatan yang diakui oleh suatu negara atau yurisdiksi dengan cara mengkaji terkait aturan atau regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun objek penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. KUH Pidana
3. KUH Perdata
4. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

9. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
10. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Menjadi Undang-Undang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder yakni data pendukung yang dapat mendukung dan menjelaskan data primer. Data sekunder ini adalah membuat banyak referensi termasuk buku, jurnal, makalah dan website ataupun beberapa sumber.

### **1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Sumber hukum tersier adalah sumber otoritatif untuk menjadi pelengkap sumber diatas yang memberikan pedoman tambahan dalam suatu penelitian. Penelitian ini yang menggunakan dalam sumber hukum tersier mengambil dari buku resmi hukum berupa juga Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Besar Hukum sebagai referensi.

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran sumber hukum dapat didapatkan bila melaksanakan pencarian dan mengumpulkan sumber hukum dari berbagai baik kepostakaan maupun melalui media elektronik, kemudian mengelompokkan sumber hukum yang termasuk primer seperti aturan yang berlaku maupun putusan dan sumber sekundernya yakni berupa buku literatur, jurnal, artikel, yurisprudensi, dan doktrin dengan cara memilih yang yang seperlunya dan keterkaitannya dengan penelitian ini serta menganalisis apa yang menjadi poin penting dan perbedaan dengan penelitian lainnya.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis hokum yang dapat dilakukan dalam tulisan ini adalah cara kualitatif normatif yang mendekati dalam memahami evaluasi, asas-asas atau aturan hukum yang berlaku dengan metode kualitatif yang berdasarkan konsep hukum, prinsip dan nilai yang terkandung dalam naskah tersebut. Metode tersebut yakni tidak lepas dari adanya identifikasi norma, interpretasi hukum, klasifikasi dan analisis komparatif.

Teknik analisis hukum dalam skripsi juga menggunakan teknik analisis hukum deduktif yang digunakan untuk memahami implikasi aturan hukum dengan menerapkan logika deduktif. Pendekatan ini mengacu pada penggunaan deduksi atau penerapan aturan hukum yang sudah ada untuk mencapai kesimpulan atau interpretasi tentang kasus tertentu secara umum ke khusus baik identifikasi aturannya, penerapannya dan justifikasi yang dihasilkan.

### **1.6 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual Secara etimologis istilah berasal dari kata konsep berasal dari kata *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut KBBI, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Berdasarkan pengertian tersebut juga menggambarkan sebuah gambaran mental dari objek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.

Definisi konseptual dalam penelitian ini membahas dalam beberapa konteks sebagai berikut:

1. Rasio legis yakni pemikiran hukum menurut akal sehat yang menimbulkan tentang lahirnya suatu aturan hukum dalam perundang-undangan
2. Restitusi yakni pembayaran ganti rugi kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kerugian harta benda dan/atau harta benda tidak berwujud yang disebabkan oleh korban atau ahli warisnya..
3. Kompensasi yakni ganti rugi yang diberikan negara karena ketidakmampuan pelaku untuk mengganti seluruh kerugian yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pelaku yakni orang yang melakukan kriminalisasi baik sengaja atau tidak yang diatur dan memenuhi unsur yang berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan kejahatan.
5. Tindak pidana yakni semua aturan hokum yang menagatur apa yang menjadi tindakan harus dihukumnya pelaku, dan apakah macam hokum pidana yang kemudian dijatuhkan oleh keyakinan dan integritas hakim dalam memutus perkara.
6. **Kekekrasan seksual** Segala kegiatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan berbasis gender lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

7. Non Fisik yakni Kekerasan yang tidak kasat mata atau tidak langsung terlihat jika perilakunya ceroboh karena tidak adanya kontak fisik antara pelaku dan korban jika terbukti banyak orang yang melihatnya apalagi secara elektronik.
8. Anak adalah orang yang berumur di bawah delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Elektronik yakni sebuah media dan memuat segala aspek berupa gambar, visual, dan audio yang dilakukan melalui alat komunikasi baik Handphone, laptop dan alat lainnya sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan berita kepada publik atau semua orang secara umum melalui media cetak, elektronik atau digital
10. Pidana  
Teori Pidana yakni landasan atau dasar yang terdapat dalam unsur dan ciri suatu hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan. Adapun dalam teori pidana ini meliputi teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan teori pembenaran pidana terpadu
11. Pertanggungjawaban  
Teori pertanggungjawab yakni menjelaskan keadaan batin orang yang normal dan sehat. Faktor yang menjadi pertimbangan adanya kemampuan membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta kemampuan atas kehendak perbuatan buruk yang dilakukan tadi dengan penuh kesadaran

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdapat empat bab yang terdapat dalam beberapa sub bab pokok yang menjadi permasalahan yang dengan menjelaskan suatu pokok pada penulisan apa yang telah diteliti, sehingga inti dalam skripsi ini terdapat beberapa sub bab dalam menjawab suatu permasalahan yaitu sebagai berikut :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan pada bab pertama disini, terdapat latar belakang yang dimana latar belakang disini menjelaskan suatu permasalahan pada pokok penelitian skripsi ini dan alasan dari penelitian ini di teliti berdasarkan permasalahan dan isu hukum yang terjadi, kemudian terdapat orisinalitas yang digunakan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kemudian merumuskan suatu pokok-pokok pada permasalahan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan terdapat metode yang digunakan pada penelitian skripsi disini, baik jenis, pendekatan, sumber, penelusuran, analisis bahan hukum serta adanya definisi konseptual maupun sistematika pada penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua disini terdapat suatu teori-teori seperti teori doktrin atau para ahli hukum, kemudian terdapat sumbe hukum seperti undang-undang, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bab kedua sendiri disini terdapat 7

tinjauan kajian pustaka yaitu pengertian rasio legis, tinjauan restitusi dan kompensasi, tinjauan tindak pidana kekerasan seksual, tinjauan perlindungan anak saksi dan korban, tinjauan media elektronik, tinjauan, teori pidana dan terakhir teori pertanggungjawaban pidana

### 3. BAB III HASIL DAN PENUTUP

Bab III dalam penulisan skripsi ini berisi mengenai jawaban pada pokok permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah bab I yang mana dengan pokok permasalahan yaitu pertama terkait urgensi pengaturan bagi pelaku kekerasan seksual non fisik oleh anak dibawah umur secara elektronik dan kedua yakni terkait pertanggungjawaban pelaku terhadap kekerasan seksual non fisik terhadap anak dibawah umur.

### 4. BAB IV PENUTUP

Bab yang terakhir penutup, yang dimana pada bab disini terdapat kesimpulan dengan menyimpulkan hasil dari pembahasan pada bab III, dan terdapat saran, serta daftar pustaka.